



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI



DENGAN
CV. TAKHAFFUL

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN
PEMBINAAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W15.PAS.PAS.07-PK.01.05.- 114 Tahun 2023

Nomor :

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Aula Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **M. Hanafi, S.H., M.Hum** Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sugeng Wahyudiono, S.E.** Selaku pemilik CV. Takhafful berkedudukan di Bukit Permai Mojoroto Blok B/4, Kediri dalam hal ini bertindak dan atas nama CV. TAKHAFFUL sebagai stake holder/ mitra kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- A. **PIHAK PERTAMA**, Lembaga Pemasarakatan adalah unsur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang bertugas menyelenggarakan Pembinaan Keterampilan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan ketika Warga Binaan Pemasarakatan bebas nantinya.
- B. **PIHAK KEDUA**, CV. TAKHAFFUL adalah Mitra Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri dalam pelaksanaan memberikan Pelatihan Keterampilan Kemandirian dan penyalur serta penampung kerja Warga Binaan Pemasarakatan yang akan bebas dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) tentang pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Pembinaan Keterampilan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerjasama membantu pelaksanaan program pemerintah. Khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk **Pelatihan Pembinaan Ketrampilan Kemandirian** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan menjalin kerjasama dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan guna memberi bekal keterampilan/ skill kerja kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dan berperan aktif produktif dalam kehidupan sehari-hari

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Keterampilan Kemandirian dan memberikan peluang usaha baru bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dibidang jasa, meliputi:

- a. Pelatihan Las Listrik
- b. Pelatihan Pertukangan Kayu
- c. Pelatihan Kontruksi dan Bangunan

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu)
3. Nota kesepahaman ini akan dievaluasi setiap **6 (Enam)** bulan sekali
4. Selama pelaksanaan pelatihan **Pihak Pertama** memberikan Honor Instruktur kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan anggaran DIPA pelatihan setiap selesai pelatihan.
5. Pihak Kedua menyediakan Instruktur setiap harinya 1 (satu) orang instruktur yang memiliki keahlian dan bersertifikat
6. Pihak Pertama menyediakan sarana dan prasarananya serta peserta pelatihan
7. Pihak Kedua memberikan Sertifikat dan siap menampung serta menyalurkan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yang benar serius mengikuti pelatihan dan berbakat
8. Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5

Penutup

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 10.000 ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Kediri

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kediri



M. HANAFL, S.H., M.HUM
NIP. 19660809 198602 1 001

PIHAK KEDUA

CV. TAKHAFFUL

CV. TAKHAFFUL
KOTA KEDIRI

SUGENG WAHYUDIONO, S.E.
DIREKTUR